

ABSTRAKSI

Diva C. Adzra Adibah - NIM: 1203010035

**Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**

Skripsi ini berjudul : ***“Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumedang dalam Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kebiasaan Judi Online Tergugat (Studi Putusan Nomor : 2158/Pdt.G/2024/PA.Smdg.)”***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena perceraian yang dipicu oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kebiasaan Judi Online, dua bentuk pelanggaran yang tidak hanya merusak struktur rumah tangga, tetapi juga bertentangan dengan norma hukum Islam, hukum nasional, serta nilai moral dan sosial.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana kedudukan kasus perceraian pada perkara Nomor : 2158/Pdt.G/2024/PA.Smdg.; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim; dan (3) Implikasi putusan terhadap perlindungan hukum bagi Penggugat sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode **yuridis-normatif** dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (*case approach*), serta penguatan melalui **data empiris** berupa Bundel Perkara, Berita Acara Persidangan (BAP), dan Putusan resmi serta **history transaction data** Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia Versi 6.0 2015-2025 pada Pengadilan Agama Sumedang Kelas IA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini mengandung dua unsur kemudharatan yang berat dan berulang, yaitu kekerasan fisik dan psikis serta kebiasaan Tergugat berjudi online hingga mengabaikan kewajiban nafkah. Melalui alat bukti surat, keterangan saksi, dan fakta persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Hal ini memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dari perspektif hukum Islam, tindakan KDRT dan Judi Online merupakan **dharar syar'i** yang wajib dihilangkan, selaras dengan kaidah **al-dhararu yuzāl, lā dharar wa lā dhirār**, serta prinsip kemaslahatan.

Putusan cerai **Verstek** yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak hanya sesuai dengan standar hukum acara, tetapi juga mencerminkan perlindungan hukum terhadap korban, mengingat Tergugat tidak pernah hadir meskipun dipanggil secara patut. Putusan ini **efektif** menghentikan **siklus kekerasan**, mengembalikan martabat Penggugat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi upaya penataan kehidupan yang lebih aman dan bermartabat. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi, edukasi publik, serta peningkatan sensitivitas peradilan terhadap korban KDRT dan dampak judi online merupakan kebutuhan mendesak dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kata kunci: Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Judi Online, Hukum Keluarga Islam, Putusan Pengadilan Agama.